

CEK PLAGIAT

by Jurnal Jesi Paper

Submission date: 07-May-2023 03:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2086332220

File name: Tugas_Jurnal_pak_taufik_Al-amin_kel_1_harta.docx (64.1K)

Word count: 3529

Character count: 22246

Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi

Al-amin¹, Muhammad Taufiq²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: daffapramuda7@gmail.com¹, taufiqmhd76@gmail.com²

ABSTRAK

Dalam Maqashid Al-Shari'ah terdapat lima elemen salah satunya harta benda (*Hifdzulmal*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatuh pengaruh *Hifdzulmal* terhadap pengelolaan harta pada pedagang muslim di Pasar Aur. Metode penelitian ini kuantitatif dengan analisis deskriptif dan jumlah koresponden 38 pedagang muslim. Hasil penelitian ini mendapat pengaruh yang signifikan Pada Hifdz al maal terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh Pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi. Tingkat Pengaruh Variabel Hifdz al maal terhadap Pengelolaan Harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi.

Kata kunci : Hifdzulmal, Harta, Pedagang Muslim

ABSTRACK

In Maqashid Shari'ah there are five elements, one of which is property (Hifdzulmal). The purpose of this research is to understand the influence of Hifdzulmal on the management of assets by Muslim traders in Pasar Aur. This research method is quantitative with descriptive analysis and the number of correspondents is 38 Muslim traders. The results of this study show that there is a significant influence on Hifdz al maal on the management of assets carried out by Muslim traders at the Aur Bukittinggi market. The Level of Influence of the Hifdz al maal Variable on Property Management carried out by Muslim traders at the Aur Market Bukittinggi.

Keywords: *Hifdzulmal, Property, Muslim Traders*

Pendahuluan

Manusia diciptakan dalam ribuan bentuk dan rasa individualitas pribadi, tetapi orang dinaturalisasi untuk hidup dalam masyarakat. dalam kehidupan sosial, Orang menghadapi banyak jenis masalah untuk mencapai kebutuhan mereka di antara mereka sendiri, sehingga saling membantu diperlukan. Menurut Ulama: sesuatu yang nyata dan dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan.

Alqur'an menyebutkan kata harta setidaknya 86 kali. Penyebutan yang berulang tersebut menunjukkan bahwa perhatian khusus dan penting diberikan pada masalah ini. Kekayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia dan selalu diperjuangkan manusia dalam hidupnya, khususnya dalam Islam.

Islam melihat keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki dan memiliki Implementasi aktif sebagai masalah umum dan mendesak. Orang memperoleh, memiliki, dan menggunakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan material dan immaterial mereka. Manusia berusaha untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan naluri dan kecenderungannya. Alqur'an memandang kemakmuran sebagai sarana untuk mendekatkan manusia kepada Khalifah, bukan sebagai tujuan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Dengan kekayaan diharapkan manusia dapat beramal yang memperkuat kemanusiaannya. Ketika sikap memberi ini dikembangkan, itu mengangkat seseorang ke tingkat yang mulia di mata Tuhan dan orang lain. Perlindungan terhadap pengelolaan harga juga dijelaskan Oleh (Jauhar, 2023) karena itu, harta sangat menarik dari sudut pandang Alqur'an dan dan Hadist akan dibahas lebih detail dalam kajian ini, baik kaitannya dengan Khaliq maupun harta berwujud dan tidak berwujud.

Fungsi harta secara rinci dijelaskan dalam Alqur'an dapat di kategorikan sebagai berikut : Salah satu ayat yang terhubung dengan masalah ini adalah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ الْمَسْتَغِيثَ وَالسَّابِغِينَ فِي الرِّقَابِ
وَإَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah :177).

Hal senada juga diungkapkan berkaitan dengan pemeliharaan harta dalam hadist Sebagai berikut :

اعلة يتبع الميت ثلاثة ، فترجع النان ويبقى معه واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله، فترجع
وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ

Yang artinya : "Yang akan mengiringi mayit (hingga ke kubur) ada tiga. Yang dua akan kembali, sedangkan yang satu akan menemaninya. Yang

mengiringinya tadi adalah keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali. Sedangkan yang tetap menemani hanyalah amalnya." (Hadist Riwayat. Bukhari Muslim)

Berdasarkan kedua sumber di atas bahwasanya harta adalah hanya milik Allah dan kemudian pemeliharaan harta serta pengelolaan harta harus sesuai dengan prinsip kehidupan manusia yang baik dengan kebutuhan yaitu membedakan harta sebaik-baiknya memalui zakat , sedekah , infak dan lainnya. Sehingga manfaat dari harta tersebut dapat mengalir bagi oarng banyak disekitar lingkungan yang membutuhkan.

Dalam Islam, status harta merupakan hal yang penting, dengan bukti ada lima maqashid syariah yang salah satunya adalah al-maal atau kekayaan. Islam percaya bahwa semua kekayaan di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya boleh menggunakannya. Namun, Islam juga mengakui hak asasi manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur hukum-hukum muamalah, seperti jual beli, menyewakan, menggadaikan, dan lain-lain, serta mengharamkan penipuan, riba dan memaksa orang lain yang merusak harta untuk membayar harta yang dirusak oleh anak. Mereka yang berada di bawah kendalinya, bahkan mereka yang terluka oleh hewan peliharaannya , Meskipun. Al-Asfahani mendefinisikan bahwa ³³ Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan duniawi.

Namun realita menunjukkan masih jarang ditemukan terkait pengelolaan harta yang benar-benar sesuai dengan tujuan maqashid syariah salah satunya pemeliharaan harta hal ini sesuai dengan temuan (Irwan, 2021) Pengelolaan kekayaan dilakukan dengan berbagi daripada menimbun karena mengganggu perekonomian. Berbagi kekayaan dan tidak menimbunnya dapat menyelamatkan orang dari sifat pelit, sengsara, sombong dan individualistis. Jadi sesuai (Zulianna & Priyatno, 2022) bahwa harta yang didistribusikan telah diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pendapatan harta yang beredar di masyarakat masih banyak digunakan kehal-hal yang kurang positif (Doni et al., 2022)

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah terkait harta yaitu dengan memfokuskan pada penerapan maqashid syariah terhadap pengelolaan harta secara umum kepada masyarakat ini sesuai dengan yang di lakukan oleh (Hidayatullah et al., 2021) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan harta di Indonesia sudah mengandung nilai-nilai maqāshid syariah yang terdiri dari ḥifzh al-māl (menjaga harta). Kedua, penerapan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

harta memiliki relevansi yang jelas dengan nilai-nilai maqāshid syariah. Hal senada juga di jelaskan oleh (Al-Amin et al., 2022) bahwa Serta pemanfaatan harta melalui Baitul maal Kemudian (Priyatno et al., 2020) menjelaskan **mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal. Terakhir, dalam memberikan perlindungan terhadap harta.** Dan menurut (Amin et al., 2023) harta yang di kelolah mengandung manfaat dan produktif serta amanah.

Beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya terkait pemeliharaan harta antara lain (Muhsin et al., 2022) konsep kepemilikan harta Sebagai hak asasi ekonomi dalam Alqur'an, (bin Shahrinizam & others, 2021) bahwa harta investasi harus sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Kemudian (KIKI, 2022) kinerja keuangan bank harus sesuai dengan peran dan tujuan maqashid syariah.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Hifdz Al Maal

Hifdz al-maal (pelestarian harta), yaitu haq al-amal (hak untuk bekerja). Ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melindungi properti dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara sah melalui kerja.

Adanya konsep Maqashid Al-Shari'ah harus menciptakan Maslaha bagi seluruh umat manusia. (As-Salafiyah et al., 2021) **Tujuan utama dari maqashid asy syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain adalah Dharuriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat.** Dan di dalam **tiga hukum** tersebut terdapat lima elemen penting untuk manusia yaitu mencakup Untuk menjaga lima elemen dasar kehidupan yaitu. jiwa (Hifdzunafit), iman atau agama (Hifdzuddin), akal (Hifdzul Aql), keturunan (Hifdzunasl) dan keluarga dan harta benda (Hifdzulmal).

Dalam hal memelihara harta Maqashid Al-Shari'ah Tujuan utama dari perlindungan ini tentunya adalah tercapainya kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik hidup di dunia maupun mati. Semua hukum Allah yang terkait dengan hukum Taklif dan Wadh semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. (wahyudi, 2016)

Harta

Dalam bahasa Arab, Harta itu disebut Al-maal yang artinya secara etimologis miring. **Al-maal** juga **diartikan sebagai segala sesuatu yang**

menyenangkan hati manusia dan mendukungnya, baik dalam bentuk materi maupun kegunaannya. Meskipun dari segi terminologi, peneliti menyajikan dua definisi. Pertama: Ulama Hanafiyah mendefinisikan al-Mali sebagai berikut: apa pun yang diperhatikan orang dan dapat disajikan saat dibutuhkan, atau apa pun yang dapat dimiliki, dan digunakan. Kedua: Ulama jumbuh (kecuali ulama Hanafiyah) mendefinisikan al-maal (kekayaan) apa pun yang berharga, dan kompensasi dibayarkan kepada mereka yang menghancurkan atau menghilangkannya. (Siti Khadijah, 2021) Padahal harta, menurut Wahbah Zuhaily, secara bahasa berarti segala benda yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik berupa 'ain' maupun 'laba' (manfaat). (Hamdani, 2020) Kata al-maal terdapat sebanyak 86 kali dalam Alquran, baik dalam bentuk tunggal (mufrad) maupun plural (jama` dalam 70 surat. Dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 24 kali, dan dalam bentuk jama` sebanyak 62 kali. (Andiko, 2016)

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa arab al-milk berarti penguasaan terhadap sesuatu. Seperti dibawah ini yaitu sebagai berikut:

- a) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikkan orang lain. Contoh, harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, taman kota.
- b) Harta yang tidak bisa dimiliki, kecuali dengan ketentuan syari'ah, yang termasuk dalam harta jenis ini adalah harta wakaf, harta baitulmaal, harta ziswaf dan sebagainya.
- c) Harta yang biasa dimiliki dan dihakmilikkan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Dan harta ini boleh diperjual-belikkan sebab telah dimiliki sempurna oleh sang pemiliki harta. (Hamdani, 2020)

Konsep Kekayaan Kekayaan merupakan bagian dari kehidupan yang bersifat jasmani dan ruhani, yang pertama menggambarkan dimensi jasmani, berupa materi yang dikenal dengan maal (jamak amwaal), yang pada dasarnya berarti harta, harta benda atau apapun milik orang. Meskipun di samping yang lainnya menunjukkan dimensi spiritual seperti pengetahuan dan kebaikan adalah secara pribadi. (Samsul, 2019)

Dalam Islam Harta atau kekayaan dianggap sebagai cadangan aktivitas kehidupan yang diciptakan Tuhan membantu dalam Pertukaran Membeli dan

menjual, dan juga digunakan sebagai ukuran nilai. Syariah Islam mengatur keuntungan melalui aturan dan konsepnya, distribusi, pertukaran kekayaan dengan barang lain, dan mengatur hak-hak orang atas harta itu. (Muhammad Nizar, 2016)

Dalam sistem ekonomi Islam, harta merupakan modal atau factor produksi penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, dan menempatkan alam sebagai modal dan faktor produksi kedua. Memang betul adanya, modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar produktifitas dan kemanfaatan harta terus ada. (Iswandi, 2014)

Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syarak harta dibagi menjadi dua: Harta mutaqaawwin, harta yang jelas kepemilikannya. Harta ghoir mutaqaawwin, harta yang tidak jelas kepemilikannya, contohnya ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syarak, seperti khamer. Harta mutaqaawwin boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat dan lain-lain, karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta ghairu mutaqaawwin tidak boleh dijadikan usaha, seperti jual beli khomer. Sedangkan dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi atas harta tidak bergerak dan harta bergerak. Contoh harta tidak bergerak adalah tanah dan rumah, sedangkan harta bergerak misalnya barang dagangan. (Akbar, 2019) Pandangan Alqur'an tentang kekayaan adalah sebagai berikut: Tidak ada yang salah dengan kekayaan, Allah SWT menciptakan kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan digunakan manusia. Kekayaan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, oleh karena itu setiap orang bagian dan hak untuk memilikinya. (Hamdani, 2020)

Hipotesis

H₀: Hifdz Al Mal tidak terdapat pengaruh Yang signifikan terhadap pengelolaan Harta Pedagang Muslim Di pasar Aur Bukittinggi

H_a: Hifdz Al Mal terdapat pengaruh Yang signifikan terhadap pengelolaan Harta Pedagang Muslim Di pasar Aur Bukittinggi

Metode

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Beranggotakan sekitar 38 pedagang muslim dari kota Bukittinggi di Pasar Aur Kuning. Sampel diambil dari pedagang peserta yang diwawancarai. Metode pengumpulan data adalah angket dan tingkatannya adalah skala Likert. (sugiyono, 2014) Skala ini digunakan dalam tes berbasis jajak pendapat. Respons entitas digunakan untuk mengukur luas dan volume. Tipe data yang digunakan adalah

tipe distribusi .(sugiyono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Uji Regresi

untuk menjawab hipotesis selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh simultan (Uji F) antara Pengaruh Hifdz al Maal terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,951	2	,476	,197	,022 ^a
Residual	82,238	36	2,419		
Total	83,189	38			

Hasil uji ANOVA pada bagian ini menunjukkan bahwa diperoleh hasil F = 0,197 dengan sig. 0,022 karena < alpha (0,05) jauh lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan. antara Pengaruh Hifdz al Maal terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Selain itu, para peneliti dalam studi ini merencanakan untuk mengurangi faktor-faktor yang diyakini berkontribusi Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Namun hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi berganda program SPSS Versi 18.00 sebagai berikut:

Tabel 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,702	9,445		,392	,698
	Y	,236	,078	,078	,459	,049

Hasil uji koefisien pengaruh Hifdz terhadap Maal menunjukkan nilai konstanta (a) = 3,702; Nilai B (Hifdz to Maal effect) = 0,236 dan nilai t = 0,459 sig. = 0,049. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh persamaan perhitungan regresi sebagai berikut; $X = 3,702 + 0,236Y$. Informasi: Standar 3.702 menyatakan bahwa

jika pengaruh Hifdz al Maal tidak meningkat, manajemen kekayaan pedagang Muslim di pasar Aur Kuning Bukittinggi akan menjadi 3.702.

Koefisien regresi sebesar 0,236 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) jika Pengaruh Hifdz al Maal meningkat akan meningkatkan Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi 0,236 dan sebaliknya. Artinya, tanda + menunjukkan arah hubungan searah, dengan kenaikan atau penurunan variabel independen (X) yang mengarah pada peningkatan atau penurunan variabel dependen (Y). Dengan kata lain kenaikan atau penurunan Pengaruh Hifdz al Maal akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah Pengaruh Hifdz al Maal berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi kemudian dilakukan uji regresi. Uji regresi ini dilakukan dengan pengujian hipotesis. aturan keputusan:

Jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau ($\text{Sig} < \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai α atau ($\text{Sig} \geq \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pengaruhnya tidak signifikan. .

Tabel *coefficients* diperoleh variabel Pengaruh Hifdz al Maal nilai signifikansi 0,049 dengan dibandingkan dengan α (0,05) ternyata nilai $\text{sig} < \alpha$ dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengaruh Hifdz al Maal terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Berdasarkan analisis di atas, secara simultan Pengaruh Hifdz al Maal berpengaruh terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Ada faktor lain selain variabel yang diteliti berpengaruh pada Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Hal ini didukung oleh nilai R Square yang dihasilkan. Nilai R Square ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

9 Tabel 3
Model Summary^b

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,101 ^a	,0385	,125	,985	1,394


Pada tabel di atas tampak bahwa hasil dari tabel *model summary*, pada bagian ini ditampilkan nilai R = 0,101 dan koefisien determinasi (*Adjusted R square*) sebesar 0,385. Karena nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,20-0,399 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah dari Pengaruh Hifdz al Maal terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi (Y) dipengaruhi sebesar 38,5% oleh variabel Pengaruh Hifdz al Maal (X) sedangkan sisanya ($100\% - 38,5\% = 61,5\%$) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pengaruh Hifdz al Maal terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Analisis Regresi Berganda

Pengaruh antara 1 Variabel Bebas dan 1 Variabel Terikat



Pembahasan

Temuan Penelitian

Selama melakukan pengamatan terhadap kegiatan Pedagang Muslim dalam Pengelolaan Harta, peneliti menemukan beberapa hal yang menarik dari penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai temuan penelitian pada Pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Adapun temuan-temuan dalam penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Hifdz al Maal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi karena nilai signifikansi 0,022 dengan besar pengaruh 38,5%. Oleh karena

signifikansi < alpha (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya terdapat Pengaruh yang signifikan dan Positif Hifdz al Maal terhadap Pengelolaan Harta Pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharuriy, hajy dan Tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, yaitu Hfdz ad-din (memelihara agama), Hifdz an-nafs (memelihara Jiwa), Hifdz al-aql (memelihara akal), Hifdz al-mal (memelihara Harta), dan Hifdz al-irdl (memelihara kehormatan). Namun pada penelitian ini hanya membahas satu hal dalam muqashid as-syariah karena dipandang paling penting dalam memelihara harta dari keharaman dan status kesyubhatannya. (Jamal, 2012)

Hifdz al mal (memelihara harta), yaitu hal al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Dengan Demikian semua orang dapat menikmati hak harta dalam kehidupannya untuk memperoleh kualitas hidup yang sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas mengenai Analisis Pengaruh Hifdz al maal terhadap Pengelolaan Harta Pedagang Muslim dipasar Aur Bukittinggi yaitu Hifdz al maal merupakan salah satu upaya dalam Maqashid al syariah dengan cara memelihara harta, harta yang diperoleh dari bekerja dan hasil dari bekerja memiliki hak untuk memperoleh hasil yang hasil sehingga dapat memberikan Kemaslahatan. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai pengaruh Hifdz al maal (memelihara Harta) terhadap Pengelolaan Harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi Sumatra Barat dengan analisis sebagai berikut:

Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai sebesar $F = 0.197$ dengan tingkat Probabilitas signifikansi sebesar 0,022, nilai sinifikansi 0,022 jika dibandingkan dengan nilai <alpha (0,05) maka hipotesis H_0 di tolak dan Hipotesis H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pada Hifdz al mal terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh Pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi.

Tingkat Pengaruh Variabel *Hifdz al mal* terhadap Pengelolaan Harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di pasar Aur Bukittinggi sebesar 0,385 atau sebesar 38,5% sedangkan 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Refrensi

- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 14–14.
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kuyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kuyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Andiko, T. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *Al-Intaj*, 2(1), 57–70.
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2021). Maqashid sharia-based mosque empowerment index. *International Journal of Ethics and Systems*.
- bin Shahrinizam, M. S. N., & others. (2021). *Skema Investasi Amanah Saham Bumiputera (ASB) di Malaysia: Suatu Penilaian Dari Perspektif Maqashid Syariah*. UIN Ar-Raniry.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Hidayatullah, S., Khan, M. D. A., & others. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas- Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Jamal, R. (2012). *Maqashid al-syariah dan Relevansinya dalam konteks Kekinian*, STAIN Manado. Manado.
- Jauhar, A. A. M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.
- KIKI, M. C. (2022). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE SHARIA MAQASHID INDEX (SMI), SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCNP), DAN RGEC PERIODE 2016-2019*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Muhammad Nizar. (2016). Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Al-Murabbi*, 1(2), 379–398.
- Muhsin, S., Bakar, A. A., & Basri, H. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 84–96.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18.
- Samsul, S. (2019). Analisis Pemanfaatan Harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 110–130. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>

- Siti Khadijah, N. I. (Universitas I. B. (2021). 73 | Ad- Da'wah : Vol. 19 No. 02, Agustus 21. *Jurnal Ad-Da'wah Ad-Da'wah*, 19(02), 73–82. <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>
- sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Alfabet.
- sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & R&D*. Alfabet.
- wahyudi. (2016). *Berikut Ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Terkait Maqashid Syariah*. <http://almuflihun.com/berik-ayat-al-quran-dan-hadis-nabi-terkait-maqashid-syariah/>
- Zulianna, E., & Priyatno, P. D. (2022). Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah di Baznas Kota Bogor. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), 146–157.

CEK PLAGIAT

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jamal.ub.ac.id Internet Source	1%
2	repository.unisma.ac.id Internet Source	1%
3	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	1%
4	journal.stiba.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	Aisyah As-Salafiyah, Aam Slamet Rusydiana, Muhammad Isa Mustafa. "Maqashid sharia-based mosque empowerment index", International Journal of Ethics and Systems, 2021 Publication	1%
7	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
8	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	

1 %

9

Submitted to AAB College

Student Paper

1 %

10

www.jurnal.yudharta.ac.id

Internet Source

1 %

11

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

12

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

13

repository.iiq.ac.id

Internet Source

<1 %

14

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

15

eprints.perbanas.ac.id

Internet Source

<1 %

16

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

<1 %

17

Hasbi Ash-Shiddiq. "PERJALANAN WAKAF HAKI
DALAM KORIDOR HUKUM SYARA' DAN
PERUNDANGAN INDONESIA", AL-
SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam
dan Kemanusiaan, 2019

Publication

<1 %

18

Internet Source

<1 %

19

hestiekas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

20

www.journal.unrika.ac.id

Internet Source

<1 %

21

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1 %

22

Noza Aflisia, Afrial Afrial, Asri Karolina.
"Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya
dalam Pendidikan Islam", *Belajea: Jurnal
Pendidikan Islam*, 2022

Publication

<1 %

23

Suardi Suardi. "PENGARUH KEPUASAN KERJA
TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT BANK
MANDIRI, Tbk KANTOR CABANG PONTIANAK",
Business, Economics and Entrepreneurship,
2019

Publication

<1 %

24

journal.iain-samarinda.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.univpgri-palembang.ac.id

Internet Source

<1 %

26

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

27	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
28	scielo.iics.una.py Internet Source	<1 %
29	blog.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to ppmsom Student Paper	<1 %
31	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
33	sibubung.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	jkqh.uniqhba.ac.id Internet Source	<1 %
35	journal.uc.ac.id Internet Source	<1 %
36	media.neliti.com Internet Source	<1 %
37	ojs.fkipummy.ac.id Internet Source	<1 %
38	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %

39

repository.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Afriyani Sasnita, Siti Musyahidah, Nursyamsu Nursyamsu. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020

Publication

<1 %

41

Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020

Publication

<1 %

42

ejournal.bsi.ac.id

Internet Source

<1 %

43

jurnal.kaputama.ac.id

Internet Source

<1 %

44

jurnalfsh.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

45

idoc.pub

Internet Source

<1 %

46

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

47

Hadita Hadita, Wirawan Widjanarko, Hafizah Hafizah. "Pengaruh Kualitas Produk Smartphone Terhadap Keputusan Pembelian di Masa Pandemic Covid19", Jurnal Kajian Ilmiah, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off